

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, di mana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.”

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur

---

<sup>1</sup> Iswardono S.P., *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Delik pemalsuan uang ini diatur pula dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada

---

<sup>2</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 52.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.”

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah

---

<sup>4</sup>Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

<sup>5</sup>Harjanto, *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, Makalah*, Disampaikan pada seminar yang bertema: “*Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang*”, UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 2.

ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

---

<sup>6</sup>PAF. Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 161.

dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).”

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetaknya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Uang-uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Menurut catatan Arif Budianto mengemukakan bahwa:

“Tahun 2013, Bank Indonesia mencatat temuan uang palsu sebanyak 41.080 lembar. Nominal uang rupiah yang paling banyak dipalsukan adalah pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.497 lembar atau 52,33 persen, sementara di urutan kedua adalah pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17.260 lembar atau 42,02 persen. Kedua pecahan tersebut menempati 94,35 persen dari total uang rupiah yang dipalsukan.”<sup>7</sup>

Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang ini diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang dan salah satu penanggulangannya harus ada upaya penegakan hukum yang senantiasa progres dalam mencari solusi-solusi penanggulangannya.

Usaha penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang pada hakekatnya

---

<sup>7</sup>Arif Budianto, “Uang palsu didominasi pecahan Rp100 ribu & Rp50 ribu”, <http://ekbis.sindonews.com/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana, namun sayangnya penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang yang terjadi dinilai masih belum cukup baik.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat, tetapi kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di pengadilan, pengadilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang ini dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kejahatan pemalsuan uang. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-terangkanya sangat sulit. Hal ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Hal itu dapat menyebabkan kepolisian mendapatkan kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-terangka.

Kelemahan lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang ini dapat dilihat juga dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku relatif rendah.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Pada penelitian ini akan diangkat satu kasus tentang kasus pemalsuan uang yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 207/PID/2013/PT.BDG. Pada kasus ini, dimana terdakwa YUARI WIBOWO Bin IMAM SUYUDI dan ASEP SUDRAJAT Bin KOSIM melakukan pengedaran uang palsu dengan cara menukarkan uang rupiah asli dengan perbandingan 1:3 kepada RUDI NUGROHO WARSI, SP Bin SUWARSONO ((terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atau apabila para terdakwa memberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka akan mendapatkan uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa mengedarkannya kembali kepada orang lain untuk ditukarkan dengan uang rupiah asli kembali dengan perbandingan 1:2. Hasil pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan uang palsu”, dan menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kasus lainnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/Pid/2013/PT.Bdg. Pada kasus ini, dimana terdakwa Drs. HENDRA SUPARDI Als. HENDRA Bin SUPARDI dan DADI ARKADI Bin KARTAMIHARJA telah melakukan tindak pidana sebagai pembuat/pencetak uang kertas palsu yang didasarkan pada keterangan Tawin bin Rasmono (dalam penuntutan terpisah) dimana Tawin bin Rasmono sebagai pengedar uang palsu mengakui mendapatkan uang kertas palsu dengan nilai nominal Rp. 120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah ) dari kedua terdakwa. Hasil pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsu mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**



## **PEMALSUAN UANG DIHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, beberapa masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dirasakan masih lemah?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh penegak hukum agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dapat optimal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dirasakan masih lemah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Untuk mencari solusi upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang dapat optimal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan tentang Hukum Pidana, khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, yang secara nasional saat ini menjadi salah satu agenda dalam promosi kualitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat juga dijadikan referensi ilmiah bagi penelitian sejenis berikutnya, sehingga penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang di masa yang akan datang dapat lebih sempurna.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat pada upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa:

”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang artinya Indonesia adalah negara berdaulat yang

diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Selain itu, pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 ini juga menyatakan Negara Indonesia berbentuk Republik, yang artinya tampuk pemerintahan bersumber dari rakyat.

Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan:<sup>8</sup>

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dan keadilan sosial.”

Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan, dimana sebagai perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi namun tanpa memandang rendah bangsa/negara lain, dan adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya.

Soediman Kartoadiprojo menyatakan negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya bahwa:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Tim Interaksi, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Karisma, Jakarta, 2006, hlm. 1.

“Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara itu dipandang cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum atau lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa Indonesia adalah Negara dengan masyarakat majemuk yang sejak dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dengan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras dan golongan namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun memilih bentuk negara kesatuan, para pendiri bangsa sepakat bahwa untuk mengelola negara sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa tersentralisasi. Oleh karena itu, konsepsi tentang semboyan negara dirumuskan dalam “Bhinneka Tunggal Ika”, meskipun berbeda-beda, tetap satu jua. Di satu sisi, ada wawasan ”ke-eka-an” yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinnekaan yang terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan kebhinnekaan yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka

---

<sup>9</sup>Soedirman Kartohadiprojo, *beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 16.

perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan sebagaimana dinyatakan bahwa:

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat istiadat, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik. Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beranekaragam ditinjau dari suku bangsanya, adat budayanya, bahasanya, agama, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini harus didudukkan secara proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dinilai sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai

hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa:

“... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun tidak secara eksplisit Pancasila, namun rumusan isi dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan., dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dan sumber dari segala sumber hukum.

Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa:<sup>10</sup>

“Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai dasar negara, sebagai *way of life*, sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki nilai-nilai yang mendasari, menuntun, mengajarkan dan mengarahkan bagaimana kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara dijalankan. Demikian juga dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti misalnya nilai toleransi, pluralistik, moderat dan seimbang akan menuntun para aparat penegak hukum untuk bertindak dalam penegakan hukum dengan tidak pilih kasih atau tebang pilih dengan berbagai alasan yang menyimpang.”

Nilai-nilai dari Pancasila tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di mana dinyatakan bahwa implemtasi penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Terlepas dari kesederhaan rumusan pasal dimaksud terkandung suatu pertanyaan yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam konteks negara hukum, dan mengingat Republik Indonesia adalah negara demokratis, berarti hukum yang ditegakkan adalah dalam lingkup masyarakat demokratis. Tegasnya hukum dan keadilan yang menjadi pedoman dalam masyarakat Indonesia tidak lepas dari konteks negara hukum dan masyarakat demokratis yang dianut dalam UUD 1945.”

---

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Prasyarat Penegakan Hukum*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, 2001, hlm. 37.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 3.

UUD 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Pada konteks ini, Denny Indrayana berpendapat bahwa penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya mengandung 4 prinsip yaitu:<sup>12</sup>

1. Prinsip Tertib Hukum  
Prinsip tertib hukum menghendaki adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengandung kepastian hukum dan seluruh tindakan benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum;
2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman Hukum  
Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum menghendaki hukum harus mampu mengayomi dan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban di Depan Hukum  
Prinsip persamaan hak dan kewajiban di depan hukum menghendaki setiap warga negara mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara serasi, selaras dan seimbang;
4. Prinsip Kesadaran Hukum  
Prinsip kesadaran hukum menghendaki warganegara dapat menjunjung tinggi hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi pula. Kesadaran hukum mencakup dua hal penting yakni, kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

---

<sup>12</sup>Denny Indrayana, *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 155.



Hukum akan optimal dilaksanakan oleh masyarakat jika hukum tersebut memiliki wibawa yang mampu menciptakan kesadaran hukum dan perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Perubahan yang tidak teratur melalui kekerasan, dengan demikian, harus ditolak. Fungsi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan keteraturan (tujuan dari masyarakat yang sedang membangun) melalui kepastian hukum. Hukum harus dapat membantu, syukur-syukur mempercepat, proses perubahan dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang merupakan upaya yang tidak dapat dikatakan mudah, karena kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial dan perekonomian yang tinggi serta menggunakan alat-alat yang canggih. Pemalsuan uang adalah membuat barang yang menyerupai uang dengan maksud akan mengedarkan mata uang palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menurut Adami Chazawi dan Ahmad Ferdian, perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Lebih jauh Moeljatno menerangkan sanksi bagi perbuatan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHP sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa barang siapa (baik secara individu, kelompok maupun korporasi) yang memalsukan uang atau kertas (uang logam, uang kertas negara dan kertas bank) dan mengedarkannya akan pidana dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara.

Pasal 245 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi dan Ahmad Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>14</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 52.

uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 245 KUHP mengancam dengan hukuman yang sama bagi pelaku yang mengedarkan uang palsu. Berdasarkan unsur kesengajaan, bahwa pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Selain itu, tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung dengan barang-barang itu, telah dilakukan tidak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa, yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.

Terkait dengan pemalsuan uang, selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap orang yang melakukan peniruan rupiah, dan menyebarkan atau mengedarkannya dipidana dengan pidana

---

<sup>15</sup>Bank Indonesia, *Op.Cit.*

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memiliki perbedaan dalam penentuan pidannya, dimana KUHP, hukuman yang dikenakan adalah hukuman maksimum yaitu lima belas tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, hukuman yang diberikan adalah hukuman minimum yaitu satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Ditinjau dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Sangat mungkin terjadi bahwa masyarakat Indonesia tidak mau lagi menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, apabila tingkat peredaran uang palsu sangat tinggi, sehingga akan menghancurkan perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2-3.

Terkait dengan hukum acara pidana, Sofyan Lubis menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Fungsi dan tujuan hukum acara pidana (yang dirangkum di dalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana atau KUHAP) yang lazim disebut sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya tertib proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana materiil seperti KUHP dan Undang-undang pidana nonkodifikasi lainnya. Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya yang melanggar hukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001, hlm. 64-65.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang deskriptif analisis.

Mengutip pendapat Sunggono yang menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif analitis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan.”

Bertolak dari pengertian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP dan KUHPA. Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP dan KUHPA.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:<sup>19</sup>

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.”

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 51.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm. 82.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa:<sup>20</sup>

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan sejarah hukum.”

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan KUHP dan KUHAP.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui studi kasus, tabel dan wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi pustaka.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 1997, hlm. 14-15.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

b. Studi lapangan (*field research*).

Studi lapangan (*field reseach*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

1) Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan peneliti bahas.

2) Wawancara

Peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara terstruktur dengan para pegawai atau petugas di Pengadilan Negeri Bandung dan Polrestabes Bandungsertadikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data



Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kasus, Tabel, dan Wawancara

Studi kasus adalah suatu studi yang dilakukan dengan cara menganalisis dari hasil putusan pengadilan terkait dengan putusan mengenai pemalsuan uang di Indonesia. Tabel merupakan data kejadian pemalsuan uang dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan penelusuran literatur. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu para pegawai atau petugas di Pengadilan Negeri Bandung dan aparat kepolisian di Polrestabes Bandung.

## 6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 86.

“Yuridis kualitatif adalah cara menganalisis data dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

## **7. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

a. Data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
- 3) Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung.

b. Data primer yang diperoleh dari:

- 1) Pengadilan Negeri Bandung yang beralamat di Jalan Laks. R. E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung;

- 2) Kantor Polrestabes Bandung yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 1  
Kota Bandung.